



SALINAN

BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
KABUPATEN KOLAKA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1997);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021 Nomor 95).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN KOLAKA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan istilah:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Timur.
6. Dinas adalah Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

9. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dilingkungan Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Kolaka Timur.

BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Pariwisata.

Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pariwisata.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang pariwisata.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pariwisata;
- d. Pelaksanaan pembinaan teknis dan administrasi pada unit pelaksana teknis Dinas dan pejabat fungsional di lingkungan Dinas;
- e. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 9

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 10

- (1) Sekretariat mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Dinas;
 - b. Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas;
 - c. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama dan hubungan masyarakat;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - e. Pengelolaan barang milik negara; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Komunikasi Publik.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 12

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
 - b. Pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. Pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. Penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga; dan
 - f. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan dan pelaksanaan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian;
 - c. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan komunikasi publik;
 - d. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMD;
 - e. Pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
 - f. Pelaksanaan hubungan masyarakat dan sistem informasi; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Destinasi Dan Industri Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata; dan
 - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata, terdiri atas :
 - a. Seksi Pengembangan daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Industri Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata.

Pasal 15

- (1) Seksi Pengembangan daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengembangan daya tarik wisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan daya tarik wisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengembangan kawasan pariwisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

- (3) Seksi Pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang pengembangan industri pariwisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan industri pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat
Bidang Pemasaran Pariwisata

Pasal 16

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemasaran Pariwisata;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Pemasaran Pariwisata terdiri atas :
 - a. Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata;
 - b. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 - c. Seksi Riset Dan Analisis Data Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Pasal 18

- (1) Seksi Strategi Pemasaran Dan Brand Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang strategi pemasaran dan brand pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi pariwisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi pariwisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi pariwisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang promosi pariwisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

- (3) Seksi Riset Dan Analisis Data Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan analisis data pariwisata;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset dan analisis data pariwisata;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan analisis data pariwisata;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang riset dan analisis data pariwisata;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset dan analisis data pariwisata; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima
Bidang Ekonomi Kreatif

Pasal 19

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Perumusan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Pemantauan dan analisis di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - g. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - h. Pelaksanaan administrasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - i. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
- (2) Bidang sebagaimana di maksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri atas :
 - a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Dan Infrastruktur;
 - b. Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran; dan
 - c. Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Dan Hubungan Antar Lembaga/Wilayah.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Pasal 21

- (1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang riset, edukasi, pengembangan sumber daya dan infrastruktur; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (2) Seksi Akses Permodalan Dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang akses permodalan dan pemasaran;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akses permodalan dan pemasaran;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang akses permodalan dan pemasaran;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang akses permodalan dan pemasaran;

- e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang akses permodalan dan pemasaran;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang akses permodalan dan pemasaran; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Seksi Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual Dan Hubungan Antar Lembaga/Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan fungsi :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah;
 - b. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah;
 - c. Penyiapan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah;
 - d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah;
 - e. Penyiapan pelaksanaan pemantauan dan analisis di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah;
 - f. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga/wilayah; dan
 - g. Pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 22

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah unsur Pelaksana Teknis Daerah secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Daerah dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 26

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 30

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 33

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 34

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (4) Sekretaris Dinas merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (7) Pejabat eselon III atau jabatan administrator dan eselon IV atau jabatan pengawas dilingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kolaka Timur serta ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 22 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,

TTD

SAWAL SARIFUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ICHLAS, S.H.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 22 APRIL 2022
TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF KABUPATEN KOLAKA TIMUR



Pj. BUPATI KOLAKA TIMUR,

TTD

SULWAN ABOENAWAS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ICHLAS, S.H.
Pembina Tk. I, Gol. IV/b
Nip. 19700922 200212 1 003